



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SETO Bin PASIDIN, beralamat di Dukuh Madaran, RT.001/ RW.002 Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H.,
- Kahar Muallamsyah, S.H., M.H.,
- Dian Puspitasari, S.H.,
- Nor Syamsudin, S.H. dan
- Yuristadi Rilopambudi, S.H.,

semuanya adalah Advokat pada Kantor LPP "SEKAR" Jepara yang beramat di Jalan Ibnu Rusyid Jepara Nomor 6-B Bukit Banggan, RT.08, RW.02 Menganti Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Februari 2021, dengan register Nomor: W12-U10/67/Hk.01/01/2021;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **SITI SALAMAH Binti SUPAR PARTO**, Pekerjaan Petani, beralamat di Dukuh Madaran Desa Kedumulyo RT.01/ RW.02 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, disebut **Tergugat I**;
2. **SITAH Binti SUPAR PARTO**, Pekerjaan Petani, beralamat di Dukuh Madaran Desa Kedumulyo RT.01/ RW.02 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, disebut **Tergugat II**;
3. **JATMIKO Binti SUPAR PARTO**, Pekerjaan Petani, beralamat di Dukuh Madaran Desa Kedumulyo RT.01/ RW.02 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, disebut **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pti beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 21 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pti, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan C Desa Nomor 1791, Persil 51 a Klas SII, Yang terletak di dukuh Madaran Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Bengkok Peragkat
Desa Bernama Bapak
Jumeri.
- Sebelah Selatan : Sarmini.
- Sebelah Barat : Rukati.

untuk selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah cucu dari ayah PENGUGAT hasil dari perkawinan dengan isteri pertama ayah PENGUGAT;

3. Bahwa PENGUGAT sebagai pemegang hak atas OBJEK SENGKETA sudah menggarap objek sengketa tersebut sejak tahun 1971 hingga tahun 2017. PENGUGAT juga telah membayar Pajak sejak tahun 1976 berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hingga pada tahun 2019;

4. Bahwa pada tahun 2017, PENGUGAT telah mengajukan percepatan pendaftaran tanah sistemis lengkap (PTSL), namun oleh panitia PTSL Dukuh Madaran Desa Kedumulyo yang merupakan saudara dari PARA

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



TERGUGAT menolak dengan alasan objek sengketa yang akan diajukan PTSL oleh PENGGUGAT tersebut adalah milik PARA TERGUGAT;

5. Bahwa PENGGUGAT kembali mengajukan permohonan pengakuan hak kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati pada tahun 2020, Namun saat akan dilakukan pengukuran oleh petugas BPN, dihalang-halangi oleh PARA TERGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan Peta Blok yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Kedumulyo tertanggal 26 Agustus 2020, terhadap permohonan pencocokan peta Bidang Objek Tanah yang diajukan PENGGUGAT tertanggal 20 Agustus 2020 menerangkan bahwa tanah dengan kutipan daftar buku C milik Desa atas nama Seto Pasidin Nomor 1791 dengan nomor urut dalam buku DAKP 3027 dalam peta blok nomor 016 terletak di dalam Nomor 20 berbatasan dengan Jalan Raya Blok 002. Hal ini sesuai dengan objek yang akan diukur oleh petugas BPN Kabupaten Pati;

7. Bahwa saat memberikan surat pemberitahuan pajak Terutang (SPPT) kepada PENGGUGAT serta setiap kali PENGGUGAT membayar pajak melalui staff Kaur Administrasi dan Umum menjelaskan jika tanah PENGGUGAT adalah yang selama ini digarap dan dikuasi oleh PENGGUGAT;

8. Bahwa menurut staff Kaur Administrasi dan Umum Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menerangkan bahwa sejak tahun 1999-2017 tanah OBJEK SENGKETA digarap oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa sejak PENGGUGAT menjadi pemegang hak atas OBJEK SENGKETA sampai tahun 2017 tidak pernah ada keberatan dari siapapun;

10. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat gugatan ini diajukan, PARA TERGUGAT tanpa seijin PENGGUGAT dengan merusak pagar pembatas OBJEK SENGKETA telah menduduki dan menggarap lahan OBJEK SENGKETA tersebut;

11. Bahwa PARA TERGUGAT juga menghalang-halangi petugas BPN Kabupaten Pati yang akan melakukan pengukuran pada bulan April tahun 2020, dan pada tanggal 15 September 2020 yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk didaftarkan menjadi Hak Milik;

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah dilakukan musyawarah di kantor kepala desa pada tanggal 15 September 2020 namun PARA TERGUGAT yang saat itu diwakili oleh Sdr. Joko Prasetyo tetap bersikukuh menguasai OBJEK SENGKETA tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



13. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Bidang Ukur BPN Kabupaten Pati pada tanggal 7 Oktober 2020, menyatakan secara administrasi berkas pengajuan permohonan pengakuan hak sudah lengkap, namun karena OBJEK SENGKETA tidak dikuasi oleh PENGGUGAT, pihak BPN tidak dapat melakukan pengukuran;

14. Bahwa untuk diketahui, perbuatan penguasaan tanah secara melawan hukum juga pernah dilakukan oleh tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap sebidang tanah atas nama Seto Pasidin (yang saat ini menjadi tanah Rukati). Atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Pengadilan Negeri Pati telah menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti bersalah telah melanggar Pasal 226 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman pidana penjara satu (1) bulan dengan masa percobaan tiga (3) bulan berdasarkan putusan Nomor 35/Pid.C/2020/PN Pti tertanggal 19 Maret 2020;

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil

- PENGGUGAT kehilangan haknya untuk menempati, ataupun mendapat keuntungan secara ekonomi dari objek sengketa tersebut, oleh sebab itu PENGGUGAT menderita kerugian senilai harga objek sengketa tersebut sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
- Biaya transportasi, akomodasi, dan lain-lain yang ditimbulkan akibat perkara *a quo*, sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil

Akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, telah menimbulkan keresahan, tersitanya waktu, tenaga serta pikiran dari PENGGUGAT, selain itu PENGGUGAT merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan yang tak ternilai dengan uang, namun apabila hal tersebut dinilai dengan uang, maka PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai objek sengketa, dengan tanpa alas hak, dan tanpa sepersetujuan Penggugat



sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa, dan menghalang-halangi pengukuran tanah OBJEK SENGKETA oleh BPN Kabupaten Pati adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga pantas dan sesuai dengan hukum, apabila PARA TERGUGAT secara tanggung renteng diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada PENGUGAT, dan PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menerima hak dari PARA TERGUGAT harus menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong;

17. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik, dan sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum (*uitvoebaar bij voorad*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PENGUGAT dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Atas Tanah Berdasarkan C Desa Nomor 1791 Persil 51a Klas SII yang terletak di Dukuh Madaran Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atas nama PENGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- PENGUGAT kehilangan haknya untuk menempati, ataupun mendapat keuntungan secara ekonomi dari objek sengketa tersebut, oleh sebab itu PENGUGAT menderita kerugian senilai harga objek sengketa tersebut sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi, akomodasi, dan lain-lain yang ditimbulkan akibat perkara *a quo*, sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

c) Kerugian Immateriil

Akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, telah menimbulkan keresahan, tersitanya waktu, tenaga serta pikiran dari PENGGUGAT, selain itu PENGGUGAT merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan yang tidak ternilai dengan uang, namun apabila hal tersebut dinilai dengan uang, maka PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah membaca, jawaban Para Tergugat melalui Kuasanya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa berdasarkan silsilah dari *Alm. Ny. Minthi isteri Pertama Alm. Pasidin Soerodijo* mempunyai dua (2) orang anak yaitu: 1. BINAH dan 2. PASIRAH. Kemudian Ny.Binah menikah dengan Supar Parto mempunyai enam (6) orang anak yaitu:

1. Siti Salamah/ Tergugat I,
2. Sitah/ Tergugat II,
3. Djokoprastio,
4. Asri Jatmiko (Tergugat III),
5. Mamat Subali,
6. Supriyanto.

Sedangkan anak ke dua (2) bernama Pasirah menikah dan mempunyai dua (2) orang anak yaitu:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



1. Kaspi,
2. Ramin.

Berdasarkan silsilah ahli waris Alm. Ny. Minthi tersebut maka Para pihak dalam kedudukannya selaku Tergugat tidak hanya tiga (3) orang tetapi delapan (8) orang, oleh karenanya Gugatan Penggugat termasuk cacat formil kekurangan subyek/ pihak Tergugat (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Karena gugatan dari Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil; Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) Vide Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111-113), Sinar Grafika Offset 2009.

2. ERROR IN OBJECTO

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan mengenai hak milik obyek sengketa pada *Letter C Desa No. 1791, percil 51 a kelas II* atas nama Seto Pasidin, yang terletak di Desa Kedungmulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa tengah, atau tepatnya terletak di Selatan lapangan Sepak Bola Desa Kedumulyo, berdasarkan uraian Penggugat dalam *perkara aquo* maka obyek yang dipersengketakan justru adalah obyek milik Para Tergugat yakni berdasarkan *Letter C Desa dengan Nomor: 399 Persil 51 a, kelas a II, atas nama Pasidin Soerodijo*, letaknya bukan berada di Selatan lapangan Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kab Pati. Adanya kekeliruan letak obyek sengketa/ **ERROR IN OBJECTO** sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat adalah keliru menyebabkan Gugatan Penggugat mengandung cacat kabur/ *Obscuur libel*. Karena adanya **ERROR IN OBJECTO** atas obyek yang dipersengketakan maka gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijke*);

B. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;
5. *Jawaban Posita 1*: Bahwa Benar Penggugat adalah pemegang hak atas tanah berdasarkan *C. Desa No. 1791, percil 51 a kelas II atas nama Seto Pasidin*, yang terletak di Desa Kedungmulyo, Kec.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa tengah, atau tepatnya terletak di Selatan lapangan Sepak Bola Desa Kedumulyo, sedangkan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, Letter C Desa Nomor: 1791 Percil 51 a kelas II, bukanlah obyek gugatan seperti yang di dalilkan Penggugat, karena berdasarkan catatan letter C Desa letak obyek yang di maksud dalam posita No 1 adalah obyek yang tercatat dalam C Desa dengan Nomor: 399 Persil 51 a, kelas a II, atas nama Pasidin Soerodijo, dengan demikian letak obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah keliru/ Error in objecto. Klaim Penggugat terhadap obyek sengketa Nomor: 399 Persil 51 a, kelas II, atas nama Pasidin Soerodijo adalah tidak mendasar dan ngawur;

6. Jawaban Posita 2: Bahwa betul Para Tergugat adalah cucu dari ayah Penggugat (*Pasidin Soeredijo*) hasil pernikahan dengan Isteri Pertama yang bernama alm. Ny. Minthi. Perlu dijelaskan bahwa Alm Pasidin Soerodijo semasa hidupnya mempunyai 3 orang isteri

1. Isteri pertama bernama alm. Ny. Minthi mempunyai 2 orang anak yaitu: 1. Binah dan 2. Pasirah. Kemudian Ny. Binah Menikah dengan Supar Parto mempunyai enam (6) orang anak /ahli waris yaitu:

1. Siti Salamah/ Tergugat I,
2. Sitah/ Tergugat II,
3. DJokoprastio,
4. Asri Jatmiko (Tergugat III),
5. Mamat Subali,
6. Supriyanto.

Sedangkan anak ke dua (2) bernama Pasirah Menikah dan mempunyai 2 orang anak/ ahli waris, yaitu: 1. Ramin dan 2 Kaspi;

2. Isteri kedua bernama alm. Ny. Saumi mempunyai satu (1) orang anak yaitu:

Kasir. Kasir kemudian menikah mempunyai satu (1) orang anak yang bernama Rukati.

3. Isteri ketiga bernama alm. Ny. Saminah mempunyai 5 orang anak yaitu:

1. Mini,
2. Seto/

Penggugat,



- | | |
|----|--------|
| 3. | Sutima |
| h, | |
| 4. | Samira |
| h, | |
| 5. | Rabina |
| h. | |

Berdasarkan silsilah dari ahli waris Alm Pasidin Soerodijo maka gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat/ subyek karena yang seharusnya menjadi Tergugat adalah berjumlah delapan (8) orang ahli waris dari isteri pertama Alm. Ny. Minthi. Karena adanya kurang pihak (*error in Persona*) dalam Gugatan Penggugat maka sepatutnya Gugatan Penggugat harus di tolak.

4. *Jawaban Posita 3:* Dalil Penggugat tidak benar karena Alm. Pasidin Soerodijo meninggal dunia tahun 1979, pada saat itu obyek digarap dan dikuasai oleh Alm. Pasidin Soerodijo dan anak-anak dari isteri Pertama, yakni Para Tergugat dan saudara-saudaranya. Bahwa kurang lebih tahun 1999 obyek pernah garap oleh Penggugat, tetapi sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang obyek di garap dan dikuasai kembali oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari isteri pertama Alm. Pasidin Soerodijo.

5. *Jawaban Posita 4 dan 5* adalah benar Para Tergugat keberatan atas pengajuan percepatan pendaftaran tanah sistemis lengkap (PTSL) yang di ajukan oleh Penggugat karena obyek yang diajukan keliru/ bukan milik Penggugat.

Perlu dijelaskan bahwa ketiga (3) isteri dari alm. Pasidin Soerodijo telah mendapatkan bagian warisan tanah masing-masing sebagai berikut:

1. Tanah dengan Letter C desa Nomor: 399 diberikan kepada Isteri Pertama (Alm. Nyonya Minthi).
2. Tanah dengan Letter C desa Nomor: 1790 diberikan kepada Isteri kedua (Alm. Nyonya Saumi).
3. Tanah dengan Letter C desa Nomor: 1791 diberikan kepada Isteri ketiga (Alm. Nyonya Samirah).

Letak ketiga obyek warisan yang diberikan kepada masing-masing isteri tersebut terpisah satu dengan lainnya.

6. *Jawaban atas Posita 6* adalah sebagai berikut: bahwa Peta blok bukan merupakan bukti kepemilikan hak milik tapi peta blok hanya bentuk pendataan dan pengelolaan dan Penggarapan lahan. Selain itu bahwa letak obyek dengan letter C nomor 1791 atas nama Seto Pasidin



bukan berbatasan dengan jalan raya tetapi letaknya ada dibelakang lapangan sepak Bola Desa Kedumulyo;

7. Jawaban Posita 7 sebagai berikut: Pembayaran SPPT untuk Letter C Nomor: 1791 dibayarkan oleh Seto Pasidin karena atas nama Penggugat sedangkan untuk Pembayaran SPPT dengan obyek Letter C Nomor: 399 atas nama Pasidin Soerodijo dibayar oleh para Tergugat selaku ahli waris dari Isteri Pertama Pasidin Soerodijo dan itu dilakukan sampai sekarang;

8. Jawaban Posita 8 dan 9 sebagai berikut: adalah tidak benar karena pemegang hak atas obyek sengketa adalah ahli waris isteri Pertama Alm. Pasidin Soerodijo. Bahwa tidak benar tidak ada keberatan karena selama ini penggarapan yang di lakukan oleh saudara Penggugat selalu mendapat keberatan dari ahli waris isteri pertama/ para Penggugat;

9. Jawaban Posita 10 sebagai berikut: bahwa dilil gugatan Penggugat tidak benar, karena obyek yang digarap adalah hak milik/ warisan dari orang tua Para Tergugat;

10. Jawaban Posita 11 sebagai berikut: Betul ada penolakan terhadap pengukuran yang di lakukan oleh BPN Kab. Pati karena ada kekeliruan pada obyek yang di ukur, yaitu dilakukan di atas tanah/ obyek milik para Tergugat;

11. Jawaban Posita 15 dan 16 sebagai berikut: Kerugian yang timbul dari perbuatan Penggugat tentu saja menjadi tangguangjawab Penggugat sendiri. Klaim adanya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat adalah tafsir Penggugat yang tidak berdasarkan pada argument hukum yang logis oleh karena itu pembebanan kerugian Penggugat kepada para Tergugat adalah Absurd dan tak jelas sehingga harus ditolak;

12. *Bahwa mengenai batas-batas dan letak obyek Sengketa sebetulnya sudah terang dan jelas karena kurang lebih pada bulan Juni atau Juli tahun 2020 bertempat di balai Desa Kedungmulyo dilakukan musyawarah yang di hadiri oleh :*

1. *Para ahli waris dari Isteri Pertama Alm. Ny. Minthi,*
2. *Penggugat/ Seto,*
3. *Aparat Desa,*
4. *Babinsa,*
5. *Pegawai BPN Pati,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam musyawarah tersebut dibuat berita acara kesepakatan bersama yang isinya: Menyatakan bahwa obyek Letter C desa 1971 atas nama Seto terletak di Selatan lapangan Sepak bola Desa Kedungmulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa tengah. Selama musyawarah tidak ada protes, keberatan dari saudara Seto/ Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara No. 88/Pdt.G/2020/PN Pti, untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 16 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.B/2021/PN Pti jo Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati berisi pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2020/ PN Pti tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Maret 2021;

Membaca, memori banding tertanggal 31 Maret 2021 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 April 2021;

Membaca, Risalah/ Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 4/Pdt.B/2021/PN Pti jo Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pti yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati tertanggal 3 Maret 2021 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati tertanggal 1 Maret 2021 masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, yang memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pti tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal *16 Februari 2021 dan terhadap putusan tersebut pada tanggal 24 Februari 2021* Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat pada intinya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa *yudex factie* putusan pengadilan tingkat pertama telah tidak cermat dan menghilangkan fakta persidangan;
- Bahwa *yudex factie* Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang keliru dan penerapan hukum yang salah, sehingga sangat tidak adil bagi Pembanding;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, Pembanding

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara di tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati, sehingga amar putusan selengkapnya seperti yang tercantum dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui tanggapan/tangkisannya atas memori banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2020/ PN Pti tanggal 16 Februari 2021, memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Pati yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2020/ PN Pti tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2020/ PN Pti tanggal *16 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut*;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, H. Arifin, S.H., M.M. dan Agus Hariyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 22 APRIL 2021 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasas..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)